



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoA) ANTARA

PT. BOMA BISMA INDRA (BBI)

Jl. Imam Bonjol No.18, Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan,
Jawa Timur 67129, Indonesia

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur

Nomor:

Nomor: 8.12.2/UN32.5/KS/2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Syaifuddin, S.E.** selaku Pimpinan Pjs. Manager Bidang Umum berkedudukan Jl. Imam Bonjol No.18, Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67129, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Bengkel/Perusahaan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di sebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri dan Perbengkelan dan **Pihak Kedua** adalah Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan satu sama lainnya dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Nota Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri bagi Mahasiswa.
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia bagi kedua belah pihak.
3. Penerimaan rekrutment tenaga kerja.
4. Pengembangan *Teaching Factory*.
5. Penelitian, pengabdian, dan pengembangan institusi bersama.
6. Kunjungan Industri.
7. Nara sumber (Dosen Tamu)
8. Dan lain-lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
ORGANISASI, PERSONALIA & PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama disetujui oleh Para Pihak yang dimiliki oleh Para Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 5
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini atau kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian karena sesuatu hal yang tidak mungkin untuk meneruskan perjanjian dimaksud.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Syaifuddin, S.E**
Pjs. Manager Bidang Umum
PT. Boma Bisma Indra (BBI)
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.18, Bugul Lor, Panggungrejo, Kota
Pasuruan, Jawa Timur 67129, Indonesia
Telepon : +62 343 421 063
Email : corporate@ptbbi.co.id
Laman Web : <https://ptbbi.co.id/>

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Pimpinan Perusahaan,



Syaifuddin, S.E
NIP. -

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP. 196508121991031005